



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Kartini Hi. Hasan, Alamat Desa Doro, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan USW Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbh tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbh tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 14 Juli 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 15 Juli 2020 dengan Nomor Perkara 15/Pdt.P/2020/PN Lbh telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SAHIL M.ALI di Desa Doro Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 25 Desember 1985 sesuai kutipan akta nikah nomor 67,27,III/2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 6 (enam) orang anak, dan anak Pemohon yang ke 5(lima) di beri nama SANDI M,ALI;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Doro Halmahera Selatan Nomor : DN-27Dd/06/ 0017197 tercantum nama SANDI M,ALI tanggal lahir 7 April 2004;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Nomor : 8204-LT-09102015-0033 yang semula bernama SANDI M,ALI dan tanggal lahir 7 April 2003 menjadi nama SANDI M,ALI dan tanggal lahir 7 April 2004;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang semula bernama SANDI M,ALI dan tanggal lahir 7 April 2003 pada Akta Kelahiran Nomor : 8204-LT-09102015-0033 diubah namanya menjadi bernama SANDI M,ALI dan tanggal lahir 7 April 2004;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama dan tempat lahir tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
5. Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan yang selanjutnya membacakan surat permohonannya tersebut, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 67/27/III/2014 antara Sahil M. Ali dan Kartini Hi. Hasan, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 pada Sekolah dasar Negeri Doro, Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Sandi M. Ali yang lahir di Doro pada tanggal 7 April 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 8204047112690002 atas nama Kartini Hi. Hasan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8204-LT-09102015-0033 atas nama Sandi M. Ali, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8204042710140001 tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga Sahil M. Ali, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Masni M. Ali;

- Bahwa saksi kenal sebagai anak Pemohon sejak kecil dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak Pemohon yang ke 5 (lima) diberi nama Sandi M. Ali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keterangan lahir pada Akta Kelahiran, Sandi M. Ali lahir pada tahun 2003;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat kesalahan di Ijazah yang tidak sesuai dengan Akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Doro Halmahera Selatan Nomor tercantum nama Sandi M. Ali tanggal lahir 7 April 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Nomor anak Pemohon yang semula bernama Sandi M. Ali dan tanggal lahir 7 April 2003 menjadi nama Sandi M. Ali dan tanggal lahir 7 April 2004;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Muna Din;

- Bahwa saksi kenal sebagai anak Pemohon sejak kecil dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak Pemohon yang ke 5 (lima) diberi nama Sandi M. Ali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keterangan lahir pada Akta Kelahiran, Sandi M. Ali lahir pada tahun 2003;
- Bahwa menurut keterangan saksi, terdapat kesalahan di Ijazah yang tidak sesuai dengan Akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri Doro Halmahera Selatan Nomor tercantum nama Sandi M. Ali tanggal lahir 7 April 2004;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Nomor anak Pemohon yang semula bernama Sandi M. Ali dan tanggal lahir 7 April 2003 menjadi nama Sandi M. Ali dan tanggal lahir 7 April 2004;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan oleh Pengadilan dalam bentuk penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mengubah nama dan tanggal lahir anak kandung Pemohon yang tertulis dalam bukti P-4 dan P-5 tertulis Sandi M. Ali yang lahir pada tanggal 7 April 2003 menjadi Sandi M. Ali yang lahir pada 7 April 2004 disesuaikan dengan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (*voluntair*) diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-5 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten Halmahera Selatan yakni tepatnya di Desa Doro, Kecamatan Gane Barat, kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sehingga Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dapat diketahui apabila Sandi M. Ali merupakan anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 bahwa anak Pemohon pada awalnya bernama Sandi M. Ali dan bertanggal lahir pada 7 April 2003;

Menimbang, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang;

Menimbang, nama yang tertulis pada bukti P-2 dengan bukti P-4 dan P-5 tidak ada perubahan sehingga tidak diperlukan adanya penetapan perubahan nama pada anak Pemohon.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis dalam bukti P-4 dan P-5 tertulis tanggal 7 April 2003 dan bukti P-2 yaitu tertanggal 7 April 2004;

Menimbang, bahwa secara filosofis upaya mengubah waktu dari sebuah peristiwa hukum yang dalam hal ini adalah tanggal kelahiran anak Pemohon adalah suatu hal yang tidak mungkin dapat dilaksanakan karena peristiwa hukum yang telah terjadi tidaklah dimungkinkan dapat diubah, kecuali terdapat suatu kesalahan pencatatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak menunjukkan adanya kesalahan dari Pejabat Pencatatan Sipil pada pencatatan Akta Kelahiran sehingga tidak dimungkinkan adanya perubahan ataupun pembetulan pada Akta Kelahiran sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa yang sejatinya perlu untuk diperbaiki adalah Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon yang tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, Hakim berpendapat apabila perbaikan pada identitas anak Pemohon sebagai peserta didik dapat diajukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya tidak dapat dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 145 RBg dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh Galang Adhe Sukma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)